

Putusan Nomor : PUT-117808.19/2017/PP/M.XVIIIB Tahun 2019

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2017

Pokok Sengketa : Penetapan nilai pabean, atas importasi Jenis barang: Chest Freezer CF-100 C/W Accessories (R600A) Non CFC 100L (Pos No. 1), Showcase Expo-37FC C/W Accessories (R600A) Non CFC 282L (Pos No. 2), Jumlah barang: 668 CT/NW: 22.196,10 KG, Negara asal: Cina, Supplier: Hisense Ronshen (Guangdong) Freezer, Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-5936/KPU.01/2017 tanggal 6 September 2017, dengan perincian sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Nilai Pabean (CIF CNY)	
		Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding
1	CHEST FREEZER CF-100 C/W ACCESSORIES (R600A) NON CFC 100L	467,702.60	504,882.98
2	SHOWCASE EXPO-37FC C/W ACCESSORIES (R600A) NON CFC 282L		

dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp16.150.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding

Menurut Terbanding

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-5936/KPU.01/2017 tanggal 6 September 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah penetapan nilai pabean oleh Terbanding;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean yang berbeda dengan pemberitahuan Pemohon Banding dengan alasan incoterm barang impor pada PIB adalah FOB, pada DNP bukti bayar freight tidak diserahkan. Oleh karena itu dilakukan penambahan biaya freight sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai FOB (N/A Cina) dan biaya asuransi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR);

bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Terbanding dalam mengambil keputusan atas keberatan, Pemohon Banding melampirkan dokumen dan data-data berupa fotokopi SPTNP, BPJ, PIB, Proforma Invoice, Commercial Invoice, Packing list, Bill of lading (B/L), Laporan Surveyor, Polis Asuransi, Aplikasi Transfer, Rekening Koran, dan Form E;

bahwa dari penelitian berkas permohonan keberatan didapatkan sebagai berikut:

- bahwa Term of Delivery dalam Proforma Invoice dan Commercial Invoice adalah FOB Jiujiang (Cina), nilai freight dan biaya asuransi tidak didukung bukti pembayaran berikut pembukuannya;
- bahwa pada Bill of Lading Nomor APLU051736692 tanggal 10 Mei 2017 tercantum Forwarding agent: Seaga Shipping Company, tetapi Invoice Freight diterbitkan oleh Cazca International, Co., Ltd. Tidak diketahui hubungan antara kedua perusahaan tersebut;
- bahwa dilampirkan Tabel Invoice Freight List bertanggal 5 Juni 2017 yang berisi 29 Invoice dan B/L dengan total USD 31,356.00. Bahwa 29 (dua puluh sembilan) Invoice dan B/L yang disebutkan tersebut tidak dilampirkan sehingga tidak diketahui kebenaran nilai transaksinya dan tidak dapat dilakukan crosscheck kepada bukti-bukti transaksi;

- bahwa Aplikasi Transfer yang dilampirkan tidak nampak tanda validasi dari Bank dan Pemohon Banding hanya melampirkan Laporan Rekening melalui Fax yang berisi satu tanggal transaksi saja dengan keterangan: "Tarikan" dan tidak menunjukkan pembayaran atas invoice yang dipermasalahkan;
- bahwa rekening koran dan data pendukung (nota debit, kas voucher, copy cheque, dll.) tidak dilampirkan sehingga tidak dapat ditentukan kebenaran nilai transaksinya dan tidak dapat dilakukan crosscheck kepada bukti-bukti transaksi;
- bahwa Purchase Order, Sales Contract, dan dokumen korespondensi terbentuknya harga tidak dilampirkan;
- bahwa pembukuan Pemohon Banding (buku besar, buku bank, buku kas, buku pembelian, buku utang/piutang, buku persediaan, dll.) tidak diserahkan, maka tidak dapat dilakukan crosscheck kepada bukti-bukti transaksi sehingga tidak dapat diyakini kebenaran nilai transaksinya;

bahwa data-data yang dilampirkan belum cukup untuk membuktikan kebenaran nilai transaksi;

bahwa berdasarkan penelitian di atas, nilai transaksi atas jenis barang yang diberitahukan pada PIB Nomor Pendaftaran 249898 tanggal 5 Juni 2017 tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean karena nilai transaksi, biaya freight, dan asuransi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur;

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap jenis barang dengan dokumen pemberitahuan PIB Nomor Pendaftaran 249898 tanggal 5 Juni 2017 ditetapkan dengan metode penyesuaian nilai transaksi dengan menambahkan biaya Freight sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi (FOB), dan biaya asuransi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR), sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi CIF CNY504,882.98;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding Nomor SR-278/KPU.01/BD.10/2018 tanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permasalahan

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KEP-5936/KPU.01/2017 tanggal 6 September 2017, dengan aiasan yang pada intinya tidak dapat menerima keputusan Terbanding;

bahwa Terbanding menerbitkan KEP-5936/KPU.01/2017 tanggal 6 September 2017 dengan alasan barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan tarif preferensi dalam rangka ACFTA;

bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap Pemohon Banding yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara lebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini;

Kronologis, Fakta, dan Data Hukum Terkait Sengketa

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 dengan data sebagai berikut:

- a. Jenis barang : 100% Spun Polyester Yarn 40/2 Raw White
- b. Jumlah barang : 668 CT / NW: 22.196,10 KG
- c. Negara Asal : Cina (CN)
- d. Nilai Pabean : CNY467,702.60
- e. Supplier : Hisense Ronshen (Guangdong) Freezer, Co., Ltd.

bahwa berdasarkan Risalah Penetapan Terbanding, Aplikasi Ceisa Impor, dan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), Terbanding menetapkan nilai pabean yang

berbeda dengan pemberitahuan Pemohon Banding, dengan penambahan biaya freight sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai FOB dan biaya asuransi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR);

bahwa Terbanding berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi tagihan berupa Bea Masuk, PDRI, dan denda sebesar Rp16.150.000,00;

bahwa atas penerbitan SPTNP tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 005/IMP-N/RSA/2017 tanggal 6 Juli 2017, dengan alasan sebagaimana diuraikan pada surat tersebut;

bahwa menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, setelah meneliti fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Terbanding memutuskan menolak permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam KEP-5936/KPU.01/2017 tanggal 6 September 2017, yang intinya menetapkan nilai pabean yang berbeda dengan pemberitahuan Pemohon Banding, dengan penambahan biaya freight sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai FOB dan biaya asuransi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR) atas importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding karena berdasarkan hasil penelitian incoterm FOB tapi dilampirkan bukti freight yang nilainya USD 31,356 setara dengan RMB 214,704.72 tidak ideal karena tidak ada keterangan jelas maka nilai freight tersebut tidak digunakan;

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sengketa

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Data Base Nilai Pabean;
10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2017;
11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-33/BC/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan

Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-66/BC/2011;

Analisis

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah penetapan nilai pabean oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan penelitian pada aplikasi CEISA Impor terhadap barang impor Pemohon Banding yang diberitahukan pada PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 ditetapkan penjaluran pada jalur Hijau Middle (HM), tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan dapat disampaikan bahwa Pemohon Banding termasuk dalam perusahaan dengan profil Medium Risk;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean yang berbeda dengan pemberitahuan Pemohon Banding dengan alasan incoterm barang impor pada PIB adalah FOB, pada DNP bukti bayar freight tidak diserahkan. Oleh karena itu dilakukan penambahan biaya freight sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai FOB (N/A Cina) dan biaya asuransi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR);

bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Terbanding dalam mengambil keputusan atas keberatan, Pemohon Banding melampirkan dokumen dan data-data berupa fotokopi SPTNP, BPJ, PIB, Proforma Invoice, Commercial Invoice, Packing list, Bill of lading (B/L), Laporan Surveyor, Polis Asuransi, Aplikasi Transfer, Rekening Koran, dan Form E;

bahwa selanjutnya dilakukan penelitian terhadap data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dengan ikhtisar sebagai berikut:

No.	Dokumen	Nomor/Tanggal	Nilai (CNY)	Keterangan
1.	PIB	Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017	467,702.60	- Freight: CNY11.001,60 - Asuransi: 0,00
2.	Dokumen terkait kontrak:			
	- Purchase Order	--	--	Tidak diserahkan
	- Sales Contract	--	--	Tidak diserahkan
	- Proforma Invoice	Nomor: 214-170006F Tanggal 1 April 2017	456,701.00	- Shipping Term: FOB Kujiang - Term of Payment: -
	- Commercial Invoice	No. 214-170006F tanggal 10 Mei 2017	456,701.00	- Term of Payment: -- - Term of Delivery: FOB Jiujiang
	- Packing List	Inv. No. 214-170006F tanggal 10 Mei 2017	--	- Quantity: 668 CTN - NW: 22.196,10 KG
3.	Bill of Lading (B/L)	Nomor APLU051736692 tanggal 10 Mei 2017	--	- 668 CTNS - GW: 24.513,52 KGS - Forwarding Agent: SEAGA SHIPPING COMPANY - FREIGHT PREPAID
4.	Invoice Freight	NO. SEAGA1705101 Tanggal 19 Mei 2017	--	Penerbit: CAZCA INTERNATIONAL, CO., LTD.
5.	Polis Asuransi	No. 35.21.17.06.0088 Tanggal 10 Mei 2017	--	Amount Insured: CNY525,206.15
6.	Dokumen terkait pembayaran:			
	- Application Transfer	Tanggal 13 Juni 2017	--	Bank BCA, Validasi bank tidak nampak jelas
	- Laporan Rekening melalui Fax	Tanggal 13 Juni 2017	--	Hanya berisi transaksi tanggal 13 Juni 2017 dengan keterangan: TARIKAN
	- Rekening Koran	--	--	Tidak diserahkan
	- Bukti pembayaran Freight	Tanggal 5 Juni 2017	--	Bank BCA, Validasi bank tidak nampak jelas
	- Bukti pembayaran	--	--	Tidak diserahkan

	asuransi DN			
7.	SPT masa PPN Impor	--	--	Tidak diserahkan
8.	Faktur Pajak Standar	--	--	Tidak diserahkan
9.	Faktur Penjualan	--	--	Tidak diserahkan
10.	Pembukuan transaksi	--	--	Tidak diserahkan

bahwa dari penelitian berkas permohonan keberatan kedatangan sebagai berikut:

bahwa Term of Delivery dalam Proforma Invoice dan Commercial Invoice adalah FOB Jiujiang (Cina), nilai freight dan biaya asuransi tidak didukung bukti pembayaran berikut pembukuannya;

bahwa pada Bill of Lading Nomor APLU051736692 tanggal 10 Mei 2017 tercantum Forwarding agent: Seaga Shipping Company, tetapi Invoice Freight diterbitkan oleh Cazca International, Co., Ltd. Tidak diketahui hubungan antara kedua perusahaan tersebut;

bahwa dilampirkan Tabel Invoice Freight List bertanggal 5 Juni 2017 yang berisi 29 Invoice dan B/L dengan total USD 31,356.00. Bahwa 29 (dua puluh sembilan) Invoice dan B/L yang disebutkan tersebut tidak dilampirkan sehingga tidak diketahui kebenaran nilai transaksinya dan tidak dapat dilakukan crosscheck kepada bukti-bukti transaksi;

bahwa Aplikasi Transfer yang dilampirkan tidak nampak tanda validasi dari Bank dan Pemohon Banding hanya melampirkan Laporan Rekening melalui Fax yang berisi satu tanggal transaksi saja dengan keterangan: "Tarikan" dan tidak menunjukkan pembayaran atas invoice yang dipermasalahkan;

bahwa rekening koran dan data pendukung (nota debet, kas voucher, copy cheque, dll.) tidak dilampirkan sehingga tidak dapat ditentukan kebenaran nilai transaksinya dan tidak dapat dilakukan crosscheck kepada bukti-bukti transaksi;

bahwa Purchase Order, Sales Contract, dan dokumen korespondensi terbentuknya harga tidak dilampirkan;

bahwa pembukuan Pemohon Banding (buku besar, buku bank, buku kas, buku pembelian, buku utang/piutang, buku persediaan, dll.) tidak diserahkan, maka tidak dapat dilakukan crosscheck kepada bukti-bukti transaksi sehingga tidak dapat diyakini kebenaran nilai transaksinya;

bahwa data-data yang dilampirkan belum cukup untuk membuktikan kebenaran nilai transaksi;

bahwa berdasarkan penelitian di atas, nilai transaksi atas jenis barang yang diberitahukan pada PIB Nomor Pendaftaran 249898 tanggal 5 Juni 2017 tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean karena nilai transaksi, biaya freight, dan asuransi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, diketahui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.

(2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean;*
- b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean;*
- c. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai*

- transaksi;*
- d. *meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi;*
- e. *penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan*
- f. *menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.*

bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, diketahui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:

- a. *barang impor yang bersangkutan bukan merupakan objek suatu transaksi jual-beli;*
- b. *persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak dipenuhi;*
- c. *unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; atau*
- d. *hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan.*

Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, dijelaskan perihal nilai transaksi dan biaya-biaya yang harus ditambahkan sebagaimana kutipan berikut:

Pasal 5

(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

(2) Nilai transaksi dst.

(3) Biaya-biaya dan/atau nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. *biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar berupa:*
 - 1. *komisi dst.;*
 - 2. *biaya pengemas dst. ;*
 - 3. *biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga kerja pengepakan;*
- b. *nilai dst.;*
- c. *royalti dst.;*
- d. *nilai dst.;*
- e. *biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor di dalam Daerah Pabean;*
- f. *biaya pemuatan, dst.;*
- g. *biaya asuransi.*

bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, dan selanjutnya menetapkan nilai pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PMK Nomor 160/PMK.04/2010, telah dijelaskan mengenai besaran biaya transportasi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean, di mana dalam hal pengangkutan melalui laut dari negara Asia non-ASEAN dikenakan biaya transportasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai FOB, sebagaimana kutipan berikut:

Pasal 20

(1) Dalam hal biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai besaran biaya transportasi tidak tersedia, maka besaran biaya transportasi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditentukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pengangkutan melalui laut:

- 1. 5% (lima persen) dari nilai Free On Board (FOB) untuk barang yang berasal dari ASEAN;*
- 2. 10% (sepuluh persen) dari nilai Free On Board (FOB) untuk barang yang berasal dari Asia non-ASEAN atau Australia;*
- 3. 15% (lima belas persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari negara selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2*

bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PMK Nomor 160/PMK.04/2010, telah dijelaskan mengenai besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean adalah 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR), sebagaimana kutipan berikut:

Pasal 21

(1) Dalam hal biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai besaran biaya asuransi tidak tersedia, maka besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR).

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap jenis barang dengan dokumen pemberitahuan PIB Nomor Pendaftaran 249898 tanggal 5 Juni 2017 ditetapkan dengan metode penyesuaian nilai transaksi dengan menambahkan biaya Freight sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi (FOB), dan biaya asuransi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR), sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi CIF CNY504,882.98;

Penelitian terhadap Sanksi Administrasi Berupa Denda

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan:

Pasal 16

(1) importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan disebutkan:

Pasal 8

Terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari bea masuk, dalam hal tarif atau tarif akhir bea masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut besarnya 0% (nol persen), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap Pemohon Banding dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00;

Simpulan

bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan nilai pabean pada PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017;

bahwa dalam menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017, Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nilai pabean;

Permohonan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-5936/KPU.01/2017 tanggal 6 September 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

- Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-5936/KPU.01/2017 tanggal 6 September 2017;

atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai asas ex aequo at bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Tanggapan Tertulis Nomor S-208/KPU.01/BD.10/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon Banding kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf (a) PMK Nomor 51/PMK.04/2017, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon Banding tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan dokumen pemberitahuan PIB Nomor Pendaftaran 249898 tanggal 5 Juni 2017 diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemasok Hisense Ronshen (Guangdong) Freezer, Co. dengan Commercial Invoice Nomor 214-170006F tanggal 10 Mei 2017 dengan nilai CIF CNY467,702.60;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti transaksi yang disampaikan Pemohon Banding, dapat Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa pada Bill of Lading Nomor APLU051736692 tanggal 10 Mei 2017 tercantum forwarding agent: Seaga Shipping Company, tetapi Invoice freight diterbitkan oleh Cazca International, Co., Ltd.

bahwa bukti transfer yang dilampirkan tidak ada tanda validasi dari Bank;

bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan buku utang secara lengkap, terutama pencatatan

dan pelunasan utang atas invoice yang dipermasalahkan;

bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan buku besar, buku bank, buku persediaan, buku pembelian, dan pembukuan lain yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran transaksi;

bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti korespondensi (surat, faksimili, email) dan bukti pendukung untuk mengetahui proses penawaran sehingga tidak dapat ditelusuri kronologis transaksi, proses terbentuknya harga transaksi, para pihak yang terkait dalam proses transaksi serta persyaratan pembayaran/pelunasannya;

bahwa berdasarkan penelitian di atas disimpulkan bahwa salinan bukti transaksi yang dikeluarkan atas importasi yang dilakukan tidak dapat diterima sebagai unsur pembentuk nilai pabean dari barang yang diimpor sehingga Terbanding tidak dapat meyakini atas nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding 13/B/ASP/RSA tanggal 3 November 2017 pada pokoknya mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding keberatan dengan pendapat Terbanding karena nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 adalah nilai yang sebenarnya CIF CNY467,702.60 sudah termasuk Insurance dan Freight;

bahwa nilai pabean yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 adalah nilai transaksi sebenar-benarnya;

bahwa berdasarkan Pasal 15 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan diatur:

(1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan."

bahwa Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk diatur:

"Ketentuan Nilai Transaksi

a. Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan, sepanjang barang impor tersebut berasal dari suatu transaksi jual beli dan nilai transaksi dimaksud memenuhi persyaratan tertentu.

b. Yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya tertentu, sepanjang biaya-biaya tertentu tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar."

bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-5936/KPU.01/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor SPTNP-013611/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Juli 2017;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis Nomor 13/B/ASP/RSA tanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017;

bahwa rincian importasi tersebut sesuai pemberitahuan adalah sebagai berikut:

- a. Nomor PIB / Tanggal : 249898 / 5 Juni 2017
- b. Jenis Barang : sesuai pemberitahuan
- c. Jumlah dan jenis kemasan : 36 PK
- d. Klasifikasi : sesuai pemberitahuan
- e. Nilai Pabean (CIF) : CNY467,702.60

bahwa terhadap importasi tersebut, Terbanding melalui SPTNP Nomor SPTNP-013611/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Juli 2017 menetapkan nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi;

bahwa atas penetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dilampiri Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Nomor 900014.M/JT/KBR/2017 tanggal 7 Juli 2017;

bahwa terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, Terbanding telah mengeluarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-5936/KPU.01/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor SPTNP-013611/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Juli 2017;

Alasan Banding

bahwa atas penetapan tersebut di atas, dengan ini Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding keberatan dengan pendapat Terbanding karena nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 adalah nilai yang sebenarnya CIF CNY467,702.60 sudah termasuk Insurance dan Freight;

bahwa nilai pabean yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 adalah nilai transaksi sebenar-benarnya;

bahwa berdasarkan Pasal 15 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan diatur:

"Pasal 15

(1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan."

bahwa Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk diatur:

"Ketentuan Nilai Transaksi

a. Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan, sepanjang barang impor tersebut berasal dari suatu transaksi jual beli dan nilai transaksi dimaksud memenuhi persyaratan tertentu.

b. Yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya tertentu, sepanjang biaya-biaya tertentu tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar."

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa nilai freight adalah benar sebesar USD 1600 berdasarkan Invoice Nomor SEAGA1705101 tertanggal 19 Mei 2017. Pemohon Banding melakukan transfer pembayaran freight kepada Cazca International, Co., Ltd. dengan cara menggabungkan dengan shipment lain, yang dirinci dalam dokumen lampiran;

bahwa asuransi yang digunakan oleh Pemohon Banding adalah asuransi dalam negeri sehingga penetapan Terbanding yang menambahkan nilai asuransi tidak dapat dipertahankan. Penggunaan asuransi dalam negeri dibuktikan dengan dokumen Marine Cargo Sharia Policy dengan nomor Policy 35.21.17.06.0088 tertanggal 10 Mei 2017, Kwitansi Nomor 17060088 tertanggal 19 Mei 2017, dan bukti pembayaran;

bahwa apabila dihitung freight dengan kurs pajak adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan SKep Nomor 22/KM.10/2017 maka kurs pajak dari tanggal 31 Mei 2017 s.d. 6 Juni 2017 sebagai berikut:

1 USD	Rp	13.297,0000
1 AUD	Rp	9.926,3700
1 BND	Rp	9.598,7000
1 CAD	Rp	9.877,6500
1 CNY	Rp	1.941,0500

bahwa nilai freight sebesar USD 1600 = Rp21.275.200,00, dalam Yuan Renminbi = CNY10,960.66, sedangkan dalam PIB tertera CNY11,001.60, terbukti pembayaran freight adalah lebih bayar bukan kurang bayar;

Permohonan

bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Pemohon Banding uraikan tersebut di atas, sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Pajak Cq Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding;
2. Menetapkan nilai pabean atas barang impor dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 sebesar CIF CNY467,702.60 sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil;
3. Menetapkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-5936/KPU.01/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor SPTNP-013611/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Juli 2017, yang menyatakan menolak keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor SPTNP-013611/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Juli 2017 tidak dapat dipertahankan;

Menurut Majelis

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan nilai pabean oleh Terbanding dalam Keputusannya Nomor: KEP-5936/KPU.01/2017 tanggal 6 September 2017 sebesar CIF CNY504,882.98, atas impor barang Chest Freezer CF-100 C/W Accessories (R600A) Non CFC 100L (Pos No. 1), Showcase Expo-37FC C/W Accessories (R600A) Non CFC 282L (Pos No. 2), Jumlah barang: 668 CT/NW: 22.196,10 KG, Negara asal: Cina, Supplier: Hisense Ronshen (Guangdong) Freezer, Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp16.150.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa alasan Terbanding menetapkan nilai pabean karena berdasarkan penelitian terhadap bukti-bukti transaksi yang dilampirkan Pemohon Banding, disimpulkan bahwa nilai transaksi, biaya freight, dan asuransi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur;

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap barang impor dengan pemberitahuan PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 ditetapkan dengan metode penyesuaian nilai transaksi dengan menambahkan biaya Freight sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi (FOB), dan biaya asuransi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR), sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi CIF CNY504,882.98;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Keputusannya Nomor: KEP-5936/KPU.01/2017 tanggal 6 September 2017 dan pada pokoknya mengemukakan bahwa nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 adalah nilai yang sebenarnya CIF CNY467,702.60 sudah termasuk Insurance dan Freight;

bahwa nilai pabean yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 adalah nilai transaksi sebenar-benarnya;

1. Peraturan/Ketentuan mengenai Nilai Pabean

bahwa ketentuan mengenai nilai pabean diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa "*nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan*";

bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai nilai pabean diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, yang menyatakan bahwa "*Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri*".

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016, merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tersebut di atas;

bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016, menyatakan bahwa "*nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu*";

bahwa syarat-syarat nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 menyatakan bahwa:

"(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*
 1. *diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;*
 2. *membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau*
 3. *tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;*
- b. *tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;*

- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

2. Penetapan Nilai Pabean oleh Terbanding

bahwa penetapan nilai pabean oleh Terbanding atas PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi (Metode VI.I) Yang Diterapkan Secara Fleksibel dengan penambahan nilai Freight;

bahwa ketentuan mengenai nilai transaksi diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang berbunyi:

Pasal 2

- (1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (2) Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (Incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF).

Pasal 5

- (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
- (2) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari suatu transaksi jual beli dalam kondisi persaingan bebas.
- (3) Biaya-biaya dan/atau nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;
 - b. Nilai dari barang dan jasa;
 - c. Royalti dan biaya lisensi;
 - d. Nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan (proceeds);
 - e. Biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor di dalam Daerah Pabean;
 - f. Biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di dalam Daerah Pabean; dan
 - g. Biaya asuransi.
- (4) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, terdapat ketentuan

sebagai berikut:

(5) Syarat penambahan terhadap harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar:

b. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk didasarkan atas harga penyerahan *Cost Insurance and Freight*, di mana unsur biaya dimaksud dalam angka 4 huruf e sampai dengan angka 4 huruf g di atas harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, kecuali apabila dilakukan setelah pengimporan. Perlakuan terhadap pemberitahuan pembeli atas nilai barang sesuai dengan terminologi penyerahan, di antaranya adalah sebagai berikut:

3) *Cost and Freight (CRF)* atau *Cost Insurance Freight (CIF)*

a) pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean:

- (1) Nilai barang berdasarkan penyerahan *CFR* atau *CIF*;
- (2) Besarnya biaya asuransi disertai dengan bukti pembayaran asuransi;

b) bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

c. Dalam hal biaya transportasi, biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan serta biaya asuransi dimaksud dalam angka 4 huruf e, angka 4 huruf f, dan angka 4 huruf g:

- 1) tidak ada (*free of charge*);
- 2) tidak didukung berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur,

maka nilai pabean tidak dapat ditentukan berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan.

d. Apabila untuk kepentingan penambahan dimaksud tidak tersedia bukti nyata atau data yang objektif dan terukur maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan.

bahwa menurut penelitian Terbanding terhadap data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Term of Delivery dalam Proforma Invoice dan Commercial Invoice adalah FOB Jiujiang (Cina), nilai freight dan biaya asuransi tidak didukung bukti pembayaran berikut pembukuannya;
- bahwa pada Bill of Lading Nomor APLU051736692 tanggal 10 Mei 2017 tercantum Forwarding agent: Seaga Shipping Company, tetapi Invoice Freight diterbitkan oleh Cazca International, Co., Ltd. Tidak diketahui hubungan antara kedua perusahaan tersebut;
- bahwa dilampirkan Tabel Invoice Freight List bertanggal 5 Juni 2017 yang berisi 29 Invoice dan B/L dengan total USD 31,356.00. Bahwa 29 (dua puluh sembilan) Invoice dan B/L yang disebutkan tersebut tidak dilampirkan sehingga tidak diketahui kebenaran nilai transaksinya dan tidak dapat dilakukan crosscheck kepada bukti-bukti transaksi;
- bahwa Aplikasi Transfer yang dilampirkan tidak nampak tanda validasi dari Bank dan Pemohon Banding hanya melampirkan Laporan Rekening melalui Fax yang berisi satu tanggal transaksi saja dengan keterangan: "Tarikan" dan tidak menunjukkan pembayaran atas invoice yang dipermasalahkan;
- bahwa rekening koran dan data pendukung (nota debet, kas voucher, copy cheque, dll.) tidak dilampirkan sehingga tidak dapat ditentukan kebenaran nilai transaksinya dan tidak dapat dilakukan crosscheck kepada bukti-bukti transaksi;

- bahwa Purchase Order, Sales Contract, dan dokumen korespondensi terbentuknya harga tidak dilampirkan;
- bahwa pembukuan Pemohon Banding (buku besar, buku bank, buku kas, buku pembelian, buku utang/piutang, buku persediaan, dll.) tidak diserahkan, maka tidak dapat dilakukan crosscheck kepada bukti-bukti transaksi sehingga tidak dapat diyakini kebenaran nilai transaksinya;

bahwa menurut Terbanding, nilai transaksi atas jenis barang yang diberitahukan pada PIB Nomor Pendaftaran 249898 tanggal 5 Juni 2017 tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean karena nilai transaksi, biaya freight, dan asuransi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur;

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk disebutkan pada Pasal 20 sebagai berikut:

(1) *Dalam hal biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai besaran biaya transportasi tidak tersedia, maka besaran biaya transportasi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditentukan dengan cara sebagai berikut:*

a. *Pengangkutan melalui laut:*

1. *5% (lima persen) dari nilai Free On Board (FOB) untuk barang yang berasal dari ASEAN,*
2. *10% (sepuluh persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari Asia-Non ASEAN atau Australia, atau*
3. *15% (lima belas persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari negara selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.*

bahwa selanjutnya Terbanding menetapkan kembali nilai pabean dengan menggunakan Metode Pengurangan Nilai Transaksi (Metode VI.1) dengan menambahkan freight 10% dari nilai yang diberitahukan pada PIB sehingga nilai pabean ditetapkan sebesar CIF CNY504,882.98;

3. Pemeriksaan Bukti Transaksi Pemohon Banding

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, menyatakan bahwa "*nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan*";

bahwa untuk menguji kebenaran nilai transaksi barang impor yang diberitahukan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang, sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepabeanan, Majelis melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang dilampirkan Pemohon Banding dalam surat banding maupun yang diserahkan dalam persidangan.

bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa: "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)*";

bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa: "*Alat bukti dapat berupa:*

- a) *Surat atau tulisan;*
- b) *Keterangan ahli;*
- c) *Keterangan para saksi;*
- d) *Pengetahuan para pihak; dan/atau*
- e) *Pengetahuan hakim."*

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung yang berkaitan

dengan transaksi impor antara lain:

1. Proforma Invoice Nomor: 214-170006F tanggal 1 April 2017;
2. Commercial Invoice Nomor 214-170006F tanggal 10 Mei 2017;
3. Packing List Nomor 214-170006F tanggal 10 Mei 2017;
4. Invoice Freight Nomor SEAGA1705101 tanggal 19 Mei 2017;
5. Bill Of Lading Nomor APLU051736692 tanggal 10 Mei 2017;
6. Polis Asuransi Nomor 35.21.17.06.0088 tanggal 10 Mei 2017;
7. Aplikasi Transfer BCA tanggal 5 Juni 2017 sebesar USD 31,356.00;
8. Aplikasi Transfer BCA tanggal 13 Juni 2017 sebesar RMB 456,701.00;
9. Dokumen terkait lainnya;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding yang berkaitan dengan transaksi impor, sedangkan dokumen - dokumen yang tidak berkaitan dengan transaksi impor, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen Proforma Invoice, Commercial Invoice, dan Bill of Lading, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi jual beli dengan supplier Hisense Ronshen (Guangdong) Freezer, Co., Ltd., barang impor berupa Chest Freezer CF-100 C/W Accessories (R600A) Non CFC 100L (Pos No. 1), Showcase Expo-37FC C/W Accessories (R600A) Non CFC 282L (Pos No. 2), Jumlah barang: 668 CT/NW: 22.196,10 KG, Negara asal: Cina dengan harga total sebesar CNY456,701.50 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 sebesar CIF CNY467,702.60 terdiri dari harga barang FOB CNY456,701.50 dan biaya freight sebesar CNY11,001.60;

bahwa pemberitahuan nilai pabean oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 sebesar CIF CNY467,702.60 yang terdiri dari harga barang FOB CNY456,701.50 sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor 214-170006F tanggal 10 Mei 2017 dan biaya freight sebesar CNY11,001.60 sesuai dengan nilai freight yang tercantum dalam Invoice Freight Nomor SEAGA1705101 tanggal 19 Mei 2017 sebesar USD1,600.00 dan apabila dikonversi dalam China Yuan setara dengan CNY11,001.60;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding dapat menunjukkan Invoice Freight Nomor SEAGA1705101 tanggal 19 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Cazca International Co., Ltd., yang merupakan tagihan atas biaya freight untuk barang yang dimuat dalam Bill Of Lading Nomor APLU051736692 tanggal 10 Mei 2017 dengan total tagihan sebesar USD1,600.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Aplikasi Transfer BCA tanggal 13 Juni 2017 diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar CNY456,701.00, untuk pembayaran Commercial Invoice Nomor 214-170006F tanggal 10 Mei 2017 pada saat kurs CNY1.00 = Rp1.959,00 sehingga setara dengan Rp894.677.259,00 kepada supplier Hisense Ronshen (Guangdong) Freezer, Co., Ltd., China dengan mendebet Rekening BCA a.n. Pemohon Banding, Nomor Account: 0023031636;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Polis Asuransi Nomor 35.21.17.06.0088 tanggal 10 Mei 2017 diketahui bahwa Pemohon Banding mengasuransikan barang impornya kepada perusahaan asuransi dalam negeri yaitu PT AST dengan membayar premi asuransi sebesar CNY646.70;

bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan kepada Majelis Invoice Freight dari PT JPL Nomor SJPL00001739 tanggal 25 Juli 2016 yang merupakan besarnya tagihan biaya pengangkutan barang sebesar CNY408.20 dan telah memberitahukan nilai freight tersebut dalam PIB;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa nilai pabean barang impor Chest Freezer CF-100 C/W Accessories (R600A) Non CFC 100L (Pos No. 1), Showcase Expo-37FC C/W Accessories (R600A) Non CFC 282L (Pos No. 2), Jumlah barang: 668 CT/NW: 22.196,10 KG, Negara asal: Cina, Supplier: Hisense Ronshen (Guangdong) Freezer, Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 sebesar CIF CNY467,702.60 terdiri dari harga barang FOB CNY456,701.50 dan biaya freight sebesar

CNY11,001.60 adalah sesuai dengan bukti-bukti dan dokumen pendukung transaksinya;

bahwa dengan demikian nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 249898 tanggal 5 Juni 2017 merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, sehingga penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-5936/KPU.01/2017 tanggal 6 September 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-013611/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Juli 2017 sebesar CIF CNY504,882.98 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti berupa surat atau tulisan, pengakuan para pihak dalam persidangan dan/atau pengetahuan Hakim serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini, Majelis berkesimpulan untuk **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean Chest Freezer CF-100 C/W Accessories (R600A) Non CFC 100L (Pos No. 1), Showcase Expo-37FC C/W Accessories (R600A) Non CFC 282L (Pos No. 2), Jumlah barang: 668 CT/NW: 22.196,10 KG, Negara asal: Cina, Supplier: Hisense Ronshen (Guangdong) Freezer, Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017 sebesar CIF CNY467,702.60;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5936/KPU.01/2017 tanggal 6 September 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-013611/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Juli 2017 atas nama PT RSA , dan menetapkan nilai pabean atas barang impor Chest Freezer CF-100 C/W Accessories (R600A) Non CFC 100L (Pos No. 1), Showcase Expo-37FC C/W Accessories (R600A) Non CFC 282L (Pos No. 2), Jumlah barang: 668 CT/NW: 22.196,10 KG, Negara asal: Cina, Supplier: Hisense Ronshen (Guangdong) Freezer, Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 249898 tanggal 5 Juni 2017, sebesar CIF CNY467,702.60 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XVIIIB Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos., M.H.	Sebagai Hakim Ketua
Widhi Hartono, S.E., M.E.	Sebagai Hakim Anggota
Syaefudin, S.E.	Sebagai Hakim Anggota
Rika Ayuni	Sebagai Panitera Pengganti.

Putusan Nomor PUT-117808.19/2017/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

